

BAB III

PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

A. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bias dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum yang pernah dilakukan, serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁸⁰

Menurut andi hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.⁸¹

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Pasal 1 Angka 6

⁸⁰ Dwidja Priyatno, Op.Cit, Hlm. 106.

⁸¹ Ibid, Hlm. 133.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Syarat pemberian pengurangan masa pidana (remisi) pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kemudian direvisi kembali menjadi seperti yang saat ini digunakan sebagai pedoman yang salah satunya mengatur mengenai syarat pemberian remisi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, salah satunya disebabkan karena pada peraturan yang sebelumnya syarat pemberian remisi antara *ordinary crime* dan *extraordinary crime* menjadi satu (tidak dipisahkan) dan syaratnya hanyalah cukup berkelakuan baik, dari situlah akan menimbulkan praktek suap menyuap kepada sipir atau pejabat Lembaga Pemasarakatan.⁸²

Hal tersebutlah yang salah satunya menyebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang lebih memberatkan dan mengetatkan pemberian remisi kepada narapidana, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, syarat pemberian remisi antara *ordinary crime* dengan *extraordinary crime* dibedakan.

C. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Jawa Barat

Jumlah Narapidana Di Jawa Barat Hingga 14 Februari 2020

No.	Status	Jumlah
1.	Tahanan	4.438 orang
2.	Narapidana	18.971 orang
Total		23.409 orang

⁸² Bagus Santosa, *Sering Obral Remisi, Alasan PP Nomor 99 Tahun 2012 Dibuat*, <https://news.okezone.com/read/2013/07/19/339/839235/sering-obral-remisi-alasan-pp-nomor-99-tahun-2012-dibuat>, Diakses Pada 9 Agustus 2012 Pukul 8.54.

Berdasarkan data yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat 14 Februari 2020, jumlah narapidana di Jawa Barat adalah 23.409 orang dengan rincian tahanan sebanyak 4.438 orang dan narapidana sebanyak 18.971 orang.

Jumlah Narapidana Khusus Hingga Bulan Februari 2020 Di Jawa Barat⁸³

No.	Status	Jumlah
1.	Terorisme	243 orang
2.	Narkoba Bandar atau Pengedar	7.736 orang
3.	Narkoba Pengguna	3.285 orang
4.	Korupsi	568 orang
5.	<i>Human Trafficking</i>	78 orang
6.	Pencucian Uang	34 orang
7.	Genosida	0 orang
8.	<i>Illegal Logging</i>	8 orang
Total		11.952 orang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat pada tahun 2019 memberikan remisi umum kepada 14.060 orang, termasuk narapidana korupsi, dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu, 5 Juni 2019. Narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi khusus sebanyak 50 orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, narapidana kasus korupsi yang memperoleh remisi sebanyak 1

⁸³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Loc.Cit.

orang. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, narapidana kasus korupsi yang memperoleh remisi karena telah memenuhi persyaratan sebanyak 49 orang.⁸⁴

Jumlah Narapidana Yang Mendapat Remisi Umum 17 Agustus

2019⁸⁵

No.	Remisi	Jumlah
1.	RU1 1 Bulan	2.994
2.	RU1 2 Bulan	2.740
3.	RU1 3 Bulan	3.617
4.	RU1 4 Bulan	2.452
5.	RU1 5 Bulan	1.483
6.	RU1 6 Bulan	274
7.	RU2 1 Bulan	93
8.	RU2 2 Bulan	75
9.	RU2 3 Bulan	78
10.	RU2 4 Bulan	137
11.	RU2 5 Bulan	93
12.	RU2 6 Bulan	23
TOTAL		14.059

Jumlah Narapidana Yang Mendapat Remisi Idul Fitri Tahun 2019⁸⁶

No.	Remisi	Jumlah
-----	--------	--------

⁸⁴ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, loc.Cit.

⁸⁵ Idem.

⁸⁶ Idem.

1.	RK1 15 Hari	3.126
2.	RK1 1 Bulan	8.684
3.	RK1 1 Bulan 15 Hari	1.454
4.	RK1 2 Bulan	268
5.	RK2 15 Hari	39
6.	RK2 1 Bulan	114
7.	RK2 1 Bulan 15 Hari	52
8.	RK2 2 Bulan	7
TOTAL		13.744

Di Indonesia pemberian remisi tidak dapat dipisahkan dengan sistem pemasyarakatan yang telah ada sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan ini memiliki tujuan yaitu mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya remisi ini maka, di dalamnya terdapat kedudukan yang seimbang dalam pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada narapidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan, pemidanaan tidak masuk ke dalam aspek penjeraan, melainkan juga aspek pembinaan dan rehabilitasi. Remisi ini merupakan salah satu hak dari narapidana yang merupakan keberhasilan yang telah dicapai karena remisi ini pada dasarnya diberikan kepada narapidana yang

berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya), maka tidak dapat diberikan remisi.⁸⁷

Remisi ini dapat mempercepat narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan bebas disaat hari kemerdekaan dan saat hari besar keagamaan. Selain itu narapidana juga memiliki hak-hak seperti yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan:

(1) Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

⁸⁷ Dwidja Priyatno, Loc.Cit.

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu hak narapidana yang tercantum di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, remisi mempunyai kedudukan yang strategis untuk memperbaiki perilaku narapidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dimotivasi untuk berbuat baik agar mendapatkan remisi.

D. Kasus Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

1. Kasus Pemberian Remisi Kepada Robert Tantular

Mantan direktur utama bank century Robert Tantular mendapat bebas bersyarat setelah menjalani sekitar 10 dari total 21 tahun hukuman penjaranya. Total remisi yang didapat Robert ialah 74 bulan 110 hari atau sekitar 77 bulan.⁸⁸

⁸⁸ Haris Fadhil, Loc.Cit.